

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENJUALAN OBAT KERAS GOLONGAN G TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Maldo Jupiter Leni^{1*}, Deddy R. CH Manafe², Adrianus Djara Dima³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia

aldoleni200@gmail.com^{1*}, dedy.manafe@staf.undana.ac.id², djaradima@staf.undana.ac.id³



Diterima: 24 Mei 2025 – Diperbaiki: 4 Juni 2025 – Diterima: 11 Juni 2025

Abstract

The sale of hard drugs classified as Group G without meeting safety requirements has become a serious issue in Indonesia due to the high risk of misuse and the threat it poses to public health. In Timor Tengah Selatan Regency, several small kiosks have been found illegally selling these drugs without proper licenses and oversight. Commonly sold drugs include Mefenamic Acid, Amoxicillin Trihydrate, Piroxicam, Dexaharsen, and Antalgin. The main motive of the perpetrators is financial gain. This research to identify the factors that contribute to the sale of Class G prescription drugs without meeting safety requirements in Timor Tengah Selatan Regency, to examine the efforts made to address and mitigate the sale of Class G prescription drugs that not comply with safety regulations in Timor Tengah Selatan Regency. This research is empirical research with a legal sociological approach method that it is based on data obtained in the field through interviews with 8 respondents. The data collection techniques used in this study: observation, interviews, and literature review. Results study indicate that the factors contributing to the sale of Class G prescription drugs without meeting safety requirements in Timor Tengah Selatan Regency include a lack of legal awareness, economic motives (profit-seeking), and environmental factors specifically, unequal infrastructure development and the demands of the local community; efforts to address the sale of these drugs involve both preventive and repressive measures carried out by the Timor Tengah Selatan Resort Police.

Keywords: *Criminology; Sale of Class G Prescription Drugs ; Timor Tengah Selatan Regency*

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: aldoleni200@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini hukum belum dapat di definisikan secara pasti dan seragam dikarenakan beberapa faktor yaitu: perbedaan pendapat dari para ahli, perkembangan jaman dan lain sebagainya. Namun secara umum hukum merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Negara Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai negara menjadikan hukum sebagai landasannya. Pernyataan ini diperkuat dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) : "Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang di maksud pada pasal ini adalah Negara Indonesia memposisikan hukum di atas segala sumber hukum, sehingga setiap tindakan yang di lakukan harus berdasarkan aturan norma yang berlaku.

Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara Indonesia harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku karena pengakuan negaranya sebagai negara hukum. Begitu pula dengan memperdagangkan dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi persyaratan yang ada dan juga tanpa memiliki keahlian dengan bidang tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan memperjual obat-obatan.

Menurut Pasal 1 bagian 15 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi: "obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selain itu obat juga di dapat di golongan yang di mana bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusinya. Penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 917 tahun 1993 adalah obat bebas yang dijual bebas dan dapat di beli tanpa resep dokter, obat bebas terbatas yaitu obat yang termasuk obat keras tetapi masih dapat di jual beli bebas tanpa resep dokter, obat keras dan yang terakhir adalah obat narkotika. Salah satu golongan obat keras yang wajib dijual harus menggunakan standar keamanan adalah obat keras golongan G. Menurut Pasal 320 undang-undang nomor 17 tahun 2023 ayat (2) berbunyi "obat dengan resep dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi : obat keras, narkotika, psikotropika.

Kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat (pasien) untuk proses penyembuhan kesehatan terus meningkat dan dalam rangka itu memerlukan resep dokter karena masyarakat memerlukan beberapa hal penting seperti : kepercayaan (penjual obat keras, seperti apoteker atau distributor resmi, harus membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui penjualan obat), selain itu ada juga tanggung jawab hukum yang mengatur mengenai penjualan obat keras. Obat keras tidak boleh dijual tanpa adanya resep dari dokter yang sah untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang salah. Dengan menyalahgunakan obat keras tanpa adanya kontrol dari dokter dapat mengakibatkan beberapa dampak yang salah satunya adalah peningkatan kasus kecanduan dan overdosis. Namun, data mengenai kasus overdosis obat keras di Indonesia terbatas dan sulit diperoleh secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelaporan resmi dan stigma yang ada, sehingga banyak keluarga enggan melakukan autopsi jenazah yang diduga mengalami overdosis. Akibatnya, jumlah kasus overdosis obat keras di Indonesia mungkin lebih tinggi dari yang tercatat. Tidak kurang dari delapan kasus overdosis telah terjadi sejak Januari 2024 hingga saat ini; jumlah ini mungkin terlihat sedikit, tetapi faktanya itu seperti gelombang es.

Penjual obat keras juga harus memiliki ijin usaha seperti ijin apoteker atau toko obat dan juga sertifikat kompetensi apoteker. Untuk apotek sendiri wajib ada apoteker yang bertanggung jawab dengan sertifikat potensi yang ada. Selain apotek para penjual obat di luar seperti toko-toko atau warung-warung usaha (kios-kios kecil) harus ada surat ijin usaha perdagangan. Usaha penjualan obat harus memiliki SIUP (surat ijin usaha perdagangan) untuk beroperasi secara sah. Selain itu yang memperkuat argumen pernyataan ini terdapat

pada pasal 143 ayat (1) undang-undang nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa orang yang mengedarkan sediaan farmasi termasuk obat keras di dalamnya harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks kesehatan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Obat keras golongan G, yang memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan, sering kali beredar di pasar gelap maupun di warung-warung (kios-kios kecil) tanpa adanya surat ijin dan diperjualbelikan tanpa pengawasan yang memadai. Praktik ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga memberikan dampak negatif yang luas bagi masyarakat. Untuk itu, penjualan obat keras golongan G memerlukan pengawasan ketat karena dampak seriusnya terhadap kesehatan masyarakat, dan penjualan tanpa memenuhi persyaratan keamanan mencerminkan pelanggaran serius terhadap peraturan kesehatan pemerintah.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terdapat beberapa pemilik usaha kecil-kecilan (kio-kios kecil) di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang melanggar ketentuan yang berlaku yaitu menjual obat-obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan. Fakta ini di perkuat dengan adanya empat kasus penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sudah di tangani oleh Polres Timor Tengah Selatan yang di mana dari empat kasus tersebut tiga orang tersangka di lanjutkan sampai pada tahap pemidanaan yang sebenarnya empat kasus namun ada dua kasus yang pelakunya sama sehingga berkas perkaranya di gabung menjadi satu berkas perkara. Dari kasus yang sudah di tangani, obat keras golongan G yang marak di jual adalah Mafenamic Acid, Amoxicillin Trihydrate, Piroxicam, dexaharsen, dan antalgin. Dari pihak reskrim bagian direktorat tindak pidana narkotika Polres TTS mengatakan bahwa dari kasus yang sudah ditangani, faktor yang menjadi alasan untuk para pelaku menjual obat keras golongan G yang tidak memenuhi persyaratan keamanan yakni untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Penelitian Tommy Leonard dkk. menunjukkan bahwa peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, termasuk obat golongan G, membuka peluang bagi pelanggaran hukum yang dapat meningkatkan kasus keracunan obat. Selain itu Nurrohmah dan Huftron menekankan bahwa distribusi obat keras tanpa resep dokter telah menjadi fenomena kriminal yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Sejalan dengan pandangan Katili yang menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi obat golongan berbahaya memerlukan kebijakan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, penjualan obat keras golongan G menimbulkan tantangan kompleks bagi regulasi farmasi dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus membahas "Tinjauan Kriminologis Penjualan Obat Keras Golongan G Tanpa Memenuhi Persyaratan Keamanan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan". Peneliti ingin mengkaji jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Faktor apakah yang menjadi penyebab penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan? 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan sosiologis hukum yang ditekankan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam pendekatan sosiologis hukum merujuk pada efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu

yang didasari pada data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terhadap 8 responden dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan Studi Kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penjualan Obat Keras Golongan G Tanpa Memenuhi Persyaratan Keamanan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Obat keras golongan G, yang memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan, sering kali beredar di pasar gelap maupun di warung-warung (kios-kios kecil) tanpa adanya surat ijin dan diperjualbelikan tanpa pengawasan yang memadai. Salah satu titik penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan yang menjadi titik penelitian ini adalah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari data yang diperoleh oleh peneliti, Sudah ada 4 kasus yang sudah di tangani dalam tahun 2023-2024 oleh Polres Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan data yang terkumpul, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di kabupaten Timor Tengah Selatan serta apa saja upaya yang sudah di lakukan oleh pihak yang menangani terkait kasus penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang di lakukan oleh penulis, penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih banyak di temukan pada lapak penjualan (kios-kios kecil). Penelitian ini terdiri dari beberapa kecamatan baik yang ada dalam pusat kota dan ada juga yang terdapat di pedalaman. Dari hasil penelitian yang di lakukan, penulis menemukan beberapa jenis obat keras golongan G yang masih di jual pada lapak penjualan (kios-kios kecil) di antaranya adalah obat Amoxicillin Trihydrate, dan Mefenamic Acid. Obat keras golongan G ini di jual dengan harga mulai dari Rp. 1.000,00- sampai dengan harga Rp. 2.000,00- per tabletnya. Dari pihak reskrim Polresta Timor Tengah Selatan juga menegaskan bahwa sejak 2023 sampai 2024 sudah empat kasus yang di tangani mengenai penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan. Dari kasus-kasus yang sudah di tangani, obat keras golongan G yang marak di jual adalah *Mefenamic Acid*, *Amoxicillin Trihydrate*, *Piroxicam*, *dexaharsen*, dan *antalgin*.

1. Lemahnya Pemahaman Tentang Hukum

Lemahnya pemahaman tentang hukum menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan, karena informasi tentang hukum yang masih kurang. Selain itu juga adanya sifat masa bodoh dari masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terutama pelaku lapak penjualan (kios-kios kecil) mengenai regulasi, jenis dan golongan obat membuat kebanyakan para pelaku masih menjual obat keras terutama obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan dan pendidikan yang rendah serta lokasi tempat tinggal dan lokasi lapak penjualan (kios-kios kecil) yang jauh dari perkotaan membuat pelaku lapak penjualan (kios-kios kecil) sulit mengakses informasi mengenai peraturan yang mengatur tentang penjualan obat keras golongan G.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, pada lapak dua, lapak tiga, lapak enam, lapak tujuh, dan lapak delapan masih belum mengetahui tentang larangan penjualan obat keras golongan G secara ilegal. Salah satu dari pelaku lapak penjualan obat keras golongan G yaitu lapak dua dengan inisial nama F. N mengatakan "saya tidak mengetahui mengenai peraturan yang mengatur tentang penjualan obat keras terutama obat keras golongan G, yang saya tahu obat Amoxicillin dan lain sebagainya sama seperti obat biasa yang dapat di jual dengan legal tanpa adanya keahlian dalam bidang farmasi." Selain itu ada lapak ke tiga dengan inisial

nama Y.F mengatakan “ pada saat saya membeli obat seperti *Mafenamic Acid, Amoxicillin Trihydrate* di apotek, saya tidak dimintai resep dari dokter sehingga saya mengira bahwa obat tersebut dapat di beli tanpa resep dokter.”

Berdasarkan data wawancara yang peneliti temukan di lapangan regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang penjualan obat keras golongan G, masih lemah dan aparat hukum pada Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mampu memberikan edukasi hukum secara merata kepada masyarakat setempat, sehingga banyak ketidaktahuan terkait regulasi ini.

Faktor ini sejalan dengan teori kontrol sosial, ini dikarenakan rasa masa bodoh mencerminkan kurangnya keterkaitan sosial atau kepercayaan terhadap nomor sosial dan hukum yang ada. Jika individu tidak merasa terikat dengan masyarakat atau tidak percaya bahwa hukum itu penting, mereka lebih cenderung untuk mengabaikan atau melanggar hukum tanpa rasa takut atau bersalah.

2. Faktor Ekonomi

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pemicu seseorang melakukan kejahatan dikarenakan jika seseorang dalam posisi ekonomi yang sangat lemah ditambah dengan tuntutan hidup sehari-hari membuat seseorang terpaksa untuk melakukan tindak kejahatan. Selain itu ada pula sifat ketidakpuasan yang ingin menambah baik itu penghasilan dan kekayaan. Dalam perspektif kriminologi menganggap faktor ini dapat di lihat sebagai jenis kejahatan ekonomi di mana pelaku berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mengabaikan hukum dan konsekuensi negatif bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa semua lapak penjualan obat keras golongan G menjual obat tersebut untuk mendapat keuntungan. Di antara kedelapan lapak tersebut tiga di antaranya mengetahui tentang peraturan yang mengatur penjualan obat keras golongan G ini, namun mereka tetap menjualnya karena ingin mendapat keuntungan. Salah satu pelaku usaha yang berinisial A mengatakan bahwa “saya mengetahui tentang peraturan mengenai penjualan obat keras namun saya mengira bahwa palingan hanya di tegur saja, jadi saya beranggapan bahwa lebih baik menjual obat keras golongan G ini saja untuk menambah keuntungan, paling tidak saya pasti di tegur saja oleh pihak terkait.

Ini sejalan dengan *rational choice theory* (Teori pilihan rasional) yang di mana pelaku mempunyai dua pilihan, yaitu menaati peraturan atau melanggar dengan cara menjual obat keras golongan G untuk memperoleh keuntungan.

3. Faktor Lingkungan

Faktor selanjutnya yang menjadi pemicu seseorang melakukan penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari namanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti menemukan bahwa yang menjadi pemicu faktor lingkungan ini ada dua hal yaitu:

a. Infrastruktur Yang Belum Merata

Mencakup semua fasilitas dan sistem dasar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara atau wilayah. Ini termasuk berbagai komponen

fisik dan organisasi yang menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Pemerataan infrastruktur sangat penting karena memastikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan peluang yang lebih merata untuk pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan pemerataan infrastruktur, semua wilayah dapat berkembang secara lebih adil dan seimbang.

Dari hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti, pada lapak enam, tujuh, dan delapan yang berlokasi di pedalaman (jauh dari perkotaan) mengatakan bahwa mereka menjual obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan dikarenakan lingkungan di sekitar mereka belum ada apotek dan juga cukup jauh dari puskesmas atau layanan kesehatan. Sehingga inilah yang menjadi pemicu pelaku usaha menjual obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan untuk menunjang kebutuhan mereka dan masyarakat setempat.

Teori kriminologi yang sejalan dengan bagian infrastruktur ini adalah teori anomie. Teori ini diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Selanjutnya istilah ini dikembangkan oleh Robert K. Merton, yang dapat digambarkan sebagai berikut: "Dalam setiap masyarakat, ada tujuan tertentu yang ditanamkan kepada semua warganya untuk dicapai; namun, beberapa orang tidak dapat menggunakan sarana-sarana tersebut, yang menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah atau yang bertentangan untuk mencapai tujuan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut." Jika di hubungkan dengan hasil penelitian yang di dapat, Dalam masyarakat yang tidak memiliki infrastruktur atau fasilitas kesehatan (seperti apotek yang menyediakan obat), orang mungkin merasa terpaksa mencari solusi alternatif yang tidak sah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika obat keras golongan G sulit ditemukan di apotek dan masyarakat percaya bahwa mereka membutuhkannya untuk alasan kesehatan, mereka mungkin beralih ke sumber yang ilegal. Penjual, yang tidak melihat alternatif yang sah di lingkungan mereka, dapat menggunakan alasan ini untuk dapat menjual obat keras tersebut.

b. Kebutuhan Masyarakat Di Sekitar

Kebutuhan masyarakat di sekitar kita sangat dipengaruhi oleh kemampuan manusia untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan ini mencakup hal-hal dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, namun juga meluas ke aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan akses terhadap informasi. Inilah yang menjadi pemicu pelaku usaha (lapak penjualan atau kios-kios kecil) untuk melakukan tindak kejahatan yaitu menjual obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa dari delapan responden dalam penelitian ini semuanya mengatakan bahwa mereka menjual obat keras golongan G ini dikarenakan banyak sekali masyarakat di sekitar yang sering mencari obat tersebut di lapak penjual atau kios-kios mereka. Ini dikarenakan banyak masyarakat yang berpikir bahwa dengan membeli obat keras golongan G ini di lapak penjualan lebih murah dan juga lebih cepat di bandingkan harus ke apotek dan juga pusat pelayanan yang menurut mereka cukup rumit untuk mendapatkannya.

Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha, salah satu pelaku usaha yang berinisial C.F pada lapak empat mengatakan bahwa awalnya saya hanya memperoleh dan menyimpan obat keras golongan G ini hanya untuk keperluan pribadi dan keluarga namun jika ada masyarakat sekitar yang mencari obat tersebut untuk di beli maka saya akan menjualnya. Pada bagian ini, teori kriminologi yang sejalan dengan ini adalah teori

differential associatioan yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934. Yang memiliki dua versi, yang pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Jika teori differential associatioan dihubungkan dengan fakta lapangan, para pelaku atau penjual obat keras golongan G mempelajari keadaan sekitar yang di mana beberapa masyarakat setempat sering menanyakan apakah di lapak tersebut atau kios-kios kecil tersebut menjual obat keras golongan G yang di maksud. Untuk itu para pelaku berpikir bahwa beberapa masyarakat tersebut membutuhkan obat keras golongan G sehingga mereka mempunyai niatan dan akhirnya menjual obat keras tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ingin menambah keuntungan.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Penjualan Obat Keras Golongan G Tanpa Memenuhi Persyaratan Keamanan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Penyalahgunaan obat keras golongan G yang dijual tanpa memenuhi persyaratan keamanan telah menjadi masalah yang semakin serius di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini Polres TTS bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum di wilayahnya, dan itulah alasan mengapa pihak Polres TTS sangat serius menangani masalah ini. Namun, peredaran obat keras golongan G yang melanggar peraturan masih sering terjadi, dan banyak di temukan pada lapak penjualan atau kios-kios kecil.

Polres TTS, sebagai lembaga penegakan hukum, berperan aktif dalam mencegah dan menghentikan penjualan obat keras yang dijual secara ilegal. Untuk menangani masalah ini, mereka telah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan pemahaman mengenai penjualan obat keras golongan G, mengawasi distribusi, dan memberikan sanksi hukum kepada mereka yang melanggar. Meskipun upaya telah dilakukan, pemberantasan peredaran obat keras golongan G masih ada beberapa kendala, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan yang lebih terorganisir atau terstruktur.

Pada pembahasan ini peneliti mengkaji dan menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres TTS untuk mencegah penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan. Selain itu, peneliti akan membahas masalah yang dihadapi Polres TTS saat menjalankan tugasnya, serta solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran Polres TTS dalam memberikan upaya untuk menangani penyalahgunaan obat keras golongan G serta memberikan saran untuk meningkatkan prosedur penanggulangan yang lebih baik di masa depan.

1. Upaya Preventif

Dalam wawancara dengan anggota Polres TTS bagian Resnarkoba, mereka menyampaikan bahwa upaya penanggulangan terhadap penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di wilayah hukum Polres TTS saat ini masih melakukan upaya preventif. Beberapa bentuk upaya preventif yang telah dilakukan antara lain adalah:

a. Pengawasan Rutin

Dalam hal ini upaya preventif yang sudah dilakukan dan masih terus di lakukan oleh Polres TTS terkait untuk mencegah terjadinya kasus penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah melakukan pengawasan rutin, baik oleh pihak kepolisian sendiri dan oleh instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), untuk mencegah penyalahgunaan obat keras

golongan G yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa penjualan obat keras di Kabupaten TTS memenuhi peraturan dan standar keamanan yang berlaku.

b. Sosialisasi Tentang Regulasi Penjualan Obat Keras

Polres TTS juga melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, baik di tingkat desa maupun kota, tentang bahaya penyalahgunaan obat keras golongan G. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyuluhan langsung di lapangan. Polres TTS juga memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai ketentuan hukum terkait penjualan obat keras, baik dalam hal izin penjualan maupun mekanisme pengawasan yang harus diterapkan untuk mencegah penjualan ilegal yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat yang di mana dari pihak Polres TTS mengharapkan agar dengan melakukan sosialisasi ini dapat menurunkan serta mencegah penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) masih banyak kios dan lapak kecil yang menjual obat keras golongan G tanpa mematuhi ketentuan dan standar keamanan yang berlaku. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat, terutama jika obat-obatan tersebut digunakan tanpa resep dokter atau pengawasan tenaga medis yang berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resor (Polres) TTS menyatakan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dengan menggelar sosialisasi kepada masyarakat serta para pedagang, termasuk yang berada di daerah pelosok. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penggunaan obat keras secara sembarangan dan pentingnya membeli obat hanya di tempat yang resmi dan sesuai aturan. Selain kegiatan sosialisasi, Polres TTS juga akan memperkuat pengawasan terhadap lapak-lapak penjualan di lingkungan masyarakat, khususnya kios kecil yang rawan melanggar aturan. Pengawasan ini akan dilakukan secara rutin dan akan disertai dengan razia mendadak di lokasi-lokasi yang dicurigai melakukan penjualan obat keras tanpa izin. Razia ini dimaksudkan untuk menemukan secara langsung pelanggaran yang terjadi serta memberikan efek jera kepada para pelaku. Jika saat pengawasan atau razia ditemukan pelanggaran, seperti penjualan obat keras golongan G tanpa izin resmi atau tanpa pengawasan tenaga medis, maka pihak Polres TTS akan segera mengambil tindakan tegas di tempat. Langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran obat keras ilegal dan melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat.

2. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang di mana upaya ini terdiri dari penegakan hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan hingga penjatuhan pidana. Upaya represif terkait penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di kabupaten Timor Tengah Selatan melibatkan pihak yang berwenang yang di mana dalam hal ini salah satunya adalah oleh Polres TTS.

Polres Timor Tengah Selatan (TTS) telah melakukan tindakan represif sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan peredaran obat keras golongan G yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Tindakan represif ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil di Kabupaten TTS.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bersama Polres TTS, peneliti memperoleh informasi bahwa dalam dua tahun terakhir, Polres TTS telah menangani empat kasus

terkait penjualan obat keras golongan G yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Keempat kasus ini mencakup penjualan obat keras yang dilakukan tanpa izin edar yang sah, penjualan tanpa resep dokter, dan peredaran obat yang tidak memenuhi standar. Dari kasus tersebut yang sampai pada pemidanaan yaitu tiga kasus karena ada dua kasus di mana pelakunya itu orang yang sama sehingga perkaranya di gabung menjadi satu berkas sehingga sampai pemidanaan berjumlah tiga kasus dalam dua tahun terakhir.

Tindakan represif yang sesuai telah diterapkan terhadap setiap kasus yang terungkap terkait kasus penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk penyelidikan, penyitaan barang bukti, dan hukuman kepada pelaku. Penanganan kasus-kasus ini menunjukkan komitmen Polres TTS dalam menegakkan hukum serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelaku penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdapat kesimpulan yakni faktor penyebab penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di sebabkan oleh tiga faktor yaitu: (1) Faktor lemahnya pemahaman tentang hukum (2) Faktor ekonomi (3) Faktor lingkungan, yang di dalamnya terdapat dua hal yang menjadi pemicunya yaitu infrastruktur yang belum merata dan juga kebutuhan masyarakat di sekitar. Selain itu adapun upaya penanggulangan yang di lakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Polres TTS dalam rangka menangani kasus penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan penjelasan berikut: (1) Upaya Preventif, upaya preventif dari penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah adalah dengan cara melakukan pengawasan rutin kepada pelaku usaha penjualan obat keras golongan G, baik oleh pihak kepolisian sendiri dan oleh instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selain itu juga Polres TTS juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai obat keras golongan G. (2) Upaya Represif, paya represif ini dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Polres TTS yang menangani kasus penjualan obat keras golongan G tanpa memenuhi persyaratan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang di mana dalam dua tahun terakhir Polres TTS sudah menangani empat kasus penjualan obat keras ini yang di mana ada dua kasus yang pelakunya sama sehingga di jadikan satu berkas perkara sehingga totalnya menjadi tiga kasus yang sudah di tangani dalam dua tahun terakhir ini.

REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum. *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 89.
- AKBAR, M. A. (2024). *KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JELUTUNG KOTA JAMBI* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI).
- Alam, A. S., & Sh, M. H. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Anief, M. (1997). *APA YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG OBAT*. Yogyakarta.
- Anwar, Y. Adang, (2010). *Kriminologi*, Bandung, PT. *Refika Aditama*.

- Dando, C. S. M. M., Manafe, D. R. C., & Dima, A. D. (2024). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus Polda NTT. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 52-59.
- Katili, A. A. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT KERAS BERBAHAYA DAFTAR G (GEVAARLIJK)(Analisis Putusan No. 1097/Pid. Sus/2020/PN. Mks)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2020). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Deepublish.
- Leonard, T., Pakpahan, K., Barus, A. T. B., & Simatupang, T. S. M. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 5363-5370.
- Nurrohmah, M., & Hufron, H. (2023). Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1493-1507.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Simatupang, N. (2017). Faisal, Kriminologi Suatu Pengantar.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi (Issue 1)*. AURA CV Anugrah Utama Raharja.
- Tanjung, I. (2019). Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Melalui Media Online.
- Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek.